



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU**

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa rencana strategis merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Walikota Batu Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Batu.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Batu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kota Batu, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintahan Kota Batu, Pemerintahan Desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rental termarginalkan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

9. Rencana Strategis Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Renstra Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Batu adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pertanian.
13. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pertanian yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Pertanian.
15. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Dinas Pertanian untuk mencapai sasaran.

18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Dinas Pertanian yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Pertanian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan Dinas Pertanian adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumberdaya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
24. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Renstra Dinas Pertanian; dan
- b. Perubahan Renstra Dinas Pertanian.

Pasal 3

Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk periode tahun 2018-2022.

BAB III

RENSTRA DINAS PERTANIAN

Pasal 4

Renstra Dinas Pertanian disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Dinas Pertanian;
- c. permasalahan dan isu strategis Dinas Pertanian;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Dinas melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan melalui perubahan Renstra Dinas Pertanian.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil perubahan Renstra Dinas Pertanian kepada Walikota setelah dikoordinasikan dengan kepala BP4D.

Pasal 6

Perubahan Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Renstra Dinas Pertanian yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini menjadi pedoman Kepala Dinas dalam menyusun Renja Dinas Pertanian.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
Padatanggal 2 September 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 86/E